BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 73);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Kas Milik Negara.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah Rekening Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
12. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat dengan RKG adalah Rekening Kas Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.
13. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat dengan BLT adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanyan pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).*

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pasal 3

(1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan klaster jumlah penduduk yang terdiri dari:
    a. Klaster I dengan jumlah Penduduk kurang dari 100 jiwa sebesar Rp. 481.573.000,-;
    b. Klaster II dengan jumlah Penduduk dari 100 jiwa sampai dengan 1.000 jiwa sebesar Rp. 561.574.000,-;
    c. Klaster III dengan jumlah Penduduk dari 1.001 jiwa sampai dengan 5000 jiwa sebesar Rp. 661.574.000,-;
    d. Klaster IV dengan jumlah Penduduk dari 5.001 jiwa sampai dengan 10.000 jiwa sebesar Rp. 721.575.000,-;
    e. Klaster V dengan jumlah Penduduk lebih dari 10.000 jiwa sebesar Rp. 801.576.000,-;

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan gampong, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
a. Pengelolaan Keuangan Gampong dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian Keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d. Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Gampong dengan bobot 35%.

Pasal 7

(1) Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari:
   a. perubahan rasio PAG (Pendapatan Asli Gampong) terhadap total pendapatan APBG dengan bobot 50 % (lima puluh perseratus); dan
   b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBG dengan bobot 50 % (lima puluh perseratus).

(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari:
   a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55 % (lima puluh lima perseratus); dan
   b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45 % (empat puluh lima perseratus).

(3) Capaian Keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari:
   a. persentase realisasi anggaran Dana Desa dengan bobot 50 % (lima puluh perseratus); dan
   b. persentase capaian output Dana Desa dengan bobot 50 % (lima puluh perseratus).

(4) Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari:
   a. perubahan skor IDM (Indeks Desa Membangun) dengan bobot 30 % (tiga puluh perseratus);
   b. perubahan status Gampong dengan bobot 30 % (tiga puluh perseratus);
   c. status Gampong terakhir dengan bobot 10 % (sepuluh perseratus); dan
   d. perbaikan jumlah penduduk miskin dengan bobot 30 % (tiga puluh perseratus).

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung dengan bobot dan data perhitungan:
a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b. 40% (empat puluh pesersen) untuk angka kemiskinan;
c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Gampong = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)} * AF Kab

Keterangan:

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong dalam kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong dalam kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong dalam kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong dalam kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 10

Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKG
(3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dari Bupati.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap, dengan ketentuan :
    a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dengan rincian:
        1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dengan rincian:
   1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
   2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dengan rincian:
   1. 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
   2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk gampong berstatus Gampong mandiri dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dengan rincian:
   1. 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
   2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dengan rincian:
   1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
   2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat

masing-masing bulan berkenan untuk bulan kesembilan sampai bulan kesebela, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG;
   b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
      3. peraturan keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT atau peraturan keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT; dan
      4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa TahunAnggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKG antara pemerintah daerah dengan pemerintah gampong.
   c. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
      2. laporan kenvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa dilakukan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG; dan
   b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya;
4. peraturan keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT atau peraturan keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT; dan
5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKG antara pemerintah daerah dengan pemerintah gampong.

(3) Dalam hal gampong tidak melaksanakan BLT Tahun 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulanya.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan arata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap gampong.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT bulan kesatu sampai dengan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf a angka 1, keuchik memenuhi ketentuan:
   a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT bulan kesatu kepada bupati; dan
   b. Dana Desa untuk BLT bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing disalurkan setelah keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

(4) Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bula Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT tahun berkenan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, keuchik menyampaikan perubahan peraturan keuchik dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Keuchik bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk gampong berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT bulan kesatu sampai dengan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf a angka 1, keuchik memenuhi ketentuan:

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

(3) Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kedua belas untuk gampong yang berstatus Desa Mandiri kepada bupati paling lambat minggu ketiga bula Desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT

bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT tahun berkenan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, keuchik menyampaikan perubahan peraturan keuchik dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(6) Keuchik bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaanyan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di gampong.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaiman dimaksud pada ayat (1), berupa jarring pengaman sosial, Padat karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi gampong melalu Badan Usah Milik Gampong.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Gampong Digital, Gampong Wisata, usaha pertanian, perternakan, perikanan, ketahan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021.

(7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

Pasal 16

(1) Pemerintah gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT sebagaiman dimaksud dalam pasal 15 ayat (4).
(2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong bersangkutan; dan
    b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaiman dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan keuchik.
(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangankan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial.
(6) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
(7) Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
(8) Dalam hal pembayaran BLT bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT bulan kesatu, pembayaran atas selisih kekurangan BLT bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT setiap bulan.
(9) Dalam hal pembayaran BLT bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT bulan kesatu, selisih lebih Dana Desa untuk BLT diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnyadi Gampong.
(10) Dalam hal tidak ada keluarga penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keuchik menetapkan peraturan keuchik mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT dan pelaksanaan pemberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 18

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB V
SANKSI

Pasal 19

(1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan gampong, berupa:
    a. keuchik melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
    b. Gampong mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
(2) Bupati malakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Dalam hal keuchik telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementrian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Kementrian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
   a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
   b. surat rekomendasi dari kementrian/lembaga terkait atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasar surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau rekomendasi dari kementrian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnyan setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II bagi gampong berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun berikutnya dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementrian/lembaga terkait.

Pasal 20

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKG.

(2) Gampong yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaiman dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf a, berhak mendapat penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghetian penyaluran Dana Desa.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaiman dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementrian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk gampong tersebut telah dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementrian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementrian/lembaga terkait.

Pasal 21

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021 .

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi bagi Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah gampong khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah gampong khusus/musyawarah insidentil sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan keuchik yang diketahui oleh Camat.

(5) Bupati menandai gampong yang akan dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 22

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksankan BLT selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah gampong/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT yang memenuhi kriteria.
(3) Hasil musyawarah gampong/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan keuchik yang diketahui oleh Camat.
(4) Peraturan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyalur Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURANAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 36 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020 M
15 JUMADIL AWAL 1442 H

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUAPTEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH AFIRMASI	JUMLAH KINERJA	JUMLAH FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	5	6	7	8	4
1	Lhoong	1 Meunasah Krueng Kala	561.574.000	-	-	120.260.000	681.834.000
		2 Jantang	561.574.000	-	-	111.570.000	673.144.000
		3 Baroh Krueng Kala	561.574.000	-	-	115.752.000	677.326.000
		4 Tunong Krueng Kala	561.574.000	-	-	229.856.000	791.430.000
		5 Seungko Mulat	561.574.000	-	-	167.311.000	728.885.000
		6 Birek	561.574.000	-	-	95.000.000	656.574.000
		7 Kareung	561.574.000	-	-	67.972.000	629.546.000
		8 Paroy	561.574.000	-	-	127.354.000	688.928.000
		9 Teungoh Blang Mee	561.574.000	-	-	62.727.000	624.301.000
		10 Lamkuta Blang Mee	561.574.000	-	-	75.854.000	637.428.000
		11 Baroh Blang Mee	561.574.000	-	-	85.338.000	646.912.000
		12 Umong Sribee	561.574.000	-	-	309.781.000	871.355.000
		13 Teungoh Geunteut	561.574.000	-	-	147.164.000	708.738.000
		14 Baroh Geunteut	561.574.000	-	-	112.632.000	674.206.000
		15 Lamjuhang	561.574.000	-	-	168.091.000	729.665.000
		16 Utamong	561.574.000	-	-	65.365.000	626.939.000
		17 Gapuy	561.574.000	-	288.153.000	99.546.000	949.273.000
		18 Lamsujen	561.574.000	-	-	179.199.000	740.773.000
		19 Mon Mata	561.574.000	-	-	103.948.000	665.522.000
		20 Lamgeuriheu	561.574.000	-	-	122.370.000	683.944.000
		21 Keutapang	561.574.000	-	-	91.331.000	652.905.000
		22 Saney	561.574.000	-	288.153.000	80.699.000	930.426.000
		23 Cundien	561.574.000	-	288.153.000	142.470.000	992.197.000
		24 Glee Bruek	561.574.000	-	-	163.590.000	725.164.000
		25 Pasi	561.574.000	-	-	113.695.000	675.269.000
		26 Pudeng	561.574.000	-	-	226.911.000	788.485.000
		27 Cot	561.574.000	-	-	164.752.000	726.326.000
		28 Meunasah Lhok	561.574.000	-	288.153.000	117.351.000	967.078.000
2	Lhoknga	29 Mon Ikeun	641.574.000	-	-	119.667.000	761.241.000
		30 Weu Raya	561.574.000	-	-	79.263.000	640.837.000
		31 Lam Kruet	641.574.000	-	-	93.027.000	734.601.000
		32 Lampaya	641.574.000	-	-	194.455.000	836.029.000
		33 Nusa	641.574.000	-	-	85.700.000	727.274.000
		34 Lamgaboh	561.574.000	-	-	129.217.000	690.791.000
		35 Lambaro Kueh	561.574.000	-	-	105.349.000	666.923.000
		36 Lam Ateuk	561.574.000	-	-	110.302.000	671.876.000
		37 Kueh	561.574.000	-	-	84.258.000	645.832.000
		38 Tanjong	561.574.000	-	-	105.677.000	667.251.000
		39 Aneuk Paya	561.574.000	-	-	117.447.000	679.021.000
		40 Seubun Keutapang	561.574.000	-	-	64.627.000	626.201.000
		41 Seubun Ayon	561.574.000	-	-	64.385.000	625.959.000
		42 Lambaro Seubun	561.574.000	-	-	77.079.000	638.653.000
		43 Naga Umbang	561.574.000	-	-	79.918.000	641.492.000
		44 Lamcok	561.574.000	-	-	84.693.000	646.267.000
		45 Meunasah Mesjid Lamlhom	561.574.000	-	-	56.537.000	618.111.000
		46 Meunasah Mon Cut	561.574.000	-	-	69.368.000	630.942.000
		47 Meunasah Manyang	561.574.000	-	-	70.043.000	631.617.000
		48 Lamgirek	561.574.000	-	-	80.217.000	641.791.000
		49 Meunasah Baro	561.574.000	-	288.153.000	71.791.000	921.518.000
		50 Meunasah Beutong	561.574.000	-	-	100.148.000	661.722.000
		51 Meunasah Karieng	561.574.000	-	-	71.791.000	633.365.000
		52 Meunasah Balee	561.574.000	-	-	108.119.000	669.693.000
		53 Meunasah Lambaro	561.574.000	-	-	78.767.000	640.341.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH AFIRMASI	JUMLAH KINERJA	JUMLAH FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	5	6	7	8	4
		54 Meunasah Mesjid Lampuuk	561.574.000	-	-	63.295.000	624.869.000
		55 Meunasah Blang	561.574.000	-	-	69.226.000	630.800.000
		56 Meunasah Cut	561.574.000	-	-	59.600.000	621.174.000
		57 Reukih Dayah	561.574.000	-	-	146.564.000	708.138.000
3	Indrapuri	58 Reukih Keupula	561.574.000	-	-	64.162.000	625.736.000
		59 Lam Ili Mesjid	561.574.000	-	-	90.174.000	651.748.000
		60 Lam Ili Teungoh	561.574.000	-	-	181.920.000	743.494.000
		61 Lam Ili Ganto	561.574.000	-	-	76.774.000	638.348.000
		62 Meunara	561.574.000	-	-	126.995.000	688.569.000
		63 Aneuk Glee	561.574.000	-	-	289.553.000	851.127.000
		64 Krueng Lamkareung	641.574.000	-	-	160.171.000	801.745.000
		65 Sinyeu	561.574.000	-	-	135.630.000	697.204.000
		66 Seureumo	561.574.000	-	-	147.413.000	708.987.000
		67 Ulee Kareung	561.574.000	-	-	67.678.000	629.252.000
		68 Lambeutong	561.574.000	-	288.153.000	97.930.000	947.657.000
		69 Lampupok Baro	561.574.000	-	-	73.833.000	635.407.000
		70 Lampupok Raya	561.574.000	-	-	69.810.000	631.384.000
		71 Seulangai	561.574.000	-	-	86.328.000	647.902.000
		72 Riting	561.574.000	-	-	166.504.000	728.078.000
		73 Sihom Lhok	561.574.000	-	-	148.398.000	709.972.000
		74 Sihom Cot	561.574.000	-	288.153.000	87.894.000	937.621.000
		75 Seuot Baroh	561.574.000	-	-	129.684.000	691.258.000
		76 Seuot Tunong	561.574.000	-	-	109.817.000	671.391.000
		77 Lampanah Ranjo	561.574.000	-	-	66.586.000	628.160.000
		78 Lampanan Teungoh	561.574.000	-	-	77.171.000	638.745.000
		79 Lampanah Dayah	561.574.000	-	-	84.991.000	646.565.000
		80 Lampanah Baro	561.574.000	-	-	104.609.000	666.183.000
		81 Lampanah Tunong	561.574.000	-	-	206.983.000	768.557.000
		82 Indrapuri	561.574.000	-	-	55.276.000	616.850.000
		83 Lam Lubuk	561.574.000	-	-	64.261.000	625.835.000
		84 Empee Ara	561.574.000	-	-	64.265.000	625.839.000
		85 Limo Blang	561.574.000	-	-	184.312.000	745.886.000
		86 Limo Mesjid	561.574.000	-	-	186.698.000	748.272.000
		87 Limo Lamleuweung	561.574.000	-	-	78.865.000	640.439.000
		88 Lheu	561.574.000	-	-	84.315.000	645.889.000
		89 Meusale Lhok	561.574.000	-	-	143.289.000	704.863.000
		90 Cureh	561.574.000	-	288.153.000	79.931.000	929.658.000
		91 Cot Kareung	561.574.000	-	-	159.839.000	721.413.000
		92 Lamlueng	561.574.000	-	-	76.631.000	638.205.000
		93 Mureu Ulee Titi	561.574.000	-	288.153.000	197.054.000	1.046.781.000
		94 Mureu Bueng Ue	561.574.000	-	-	199.703.000	761.277.000
		95 Mureu Baro	561.574.000	-	-	140.475.000	702.049.000
		96 Mureu Lam Glumpang	561.574.000	-	288.153.000	148.388.000	998.115.000
		97 Pasar Indrapuri	561.574.000	-	-	50.943.000	612.517.000
		98 Manggra	561.574.000	-	-	129.300.000	690.874.000
		99 Grot Blang	561.574.000	-	-	104.589.000	666.163.000
		100 Grot Manyang	561.574.000	-	-	72.945.000	634.519.000
		101 Grot Baro	561.574.000	-	-	90.846.000	652.420.000
		102 Jruek Bak Kreh	561.574.000	-	-	72.891.000	634.465.000
		103 Jruk Balee	561.574.000	-	-	180.095.000	741.669.000
		104 Mon Alue	561.574.000	-	-	62.261.000	623.835.000
		105 Lambeunot	561.574.000	-	-	57.733.000	619.307.000
		106 Ulee Ue	561.574.000	-	-	65.991.000	627.565.000
		107 Lamsiot	561.574.000	-	288.153.000	77.759.000	927.486.000
		108 Lingom	561.574.000	-	-	121.464.000	683.038.000
4	Seulimeum	109 Pasar Seulimeum	641.574.000	-	-	72.557.000	714.131.000
		110 Keunalo	561.574.000	-	-	104.327.000	665.901.000
		111 Lhieb	561.574.000	-	-	170.823.000	732.397.000
		112 Alue Gintong	561.574.000	-	-	154.010.000	715.584.000
		113 Seulimeum	561.574.000	-	-	95.822.000	657.396.000
		114 Data Gaseu	561.574.000	-	-	160.725.000	722.299.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH AFIRMASI	JUMLAH KINERJA	JUMLAH FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	5	6	7	8	4
		115 Rabo	561.574.000	-	-	101.776.000	663.350.000
		116 Gampong Raya	561.574.000	-	-	57.673.000	619.247.000
		117 Lamjruen	561.574.000	-	-	126.015.000	687.589.000
		118 Buga	561.574.000	-	-	86.575.000	648.149.000
		119 Jawie	561.574.000	-	288.153.000	63.477.000	913.204.000
		120 Alue Rindang	561.574.000	-	-	160.811.000	722.385.000
		121 Iboh Tunong	561.574.000	-	-	126.558.000	688.132.000
		122 Iboh Tanjong	561.574.000	-	-	160.928.000	722.502.000
		123 Seuneubok	561.574.000	-	-	74.611.000	636.185.000
		124 Meunasah Baro	561.574.000	-	-	130.170.000	691.744.000
		125 Meunasah Tunong	561.574.000	-	-	190.036.000	751.610.000
		126 Batee Lhee	561.574.000	-	-	136.253.000	697.827.000
		127 Mangeu	561.574.000	-	-	173.335.000	734.909.000
		128 Bayu	561.574.000	-	-	199.994.000	761.568.000
		129 Ayon	561.574.000	-	-	218.422.000	779.996.000
		130 Lamteuba Droe	641.574.000	-	-	429.216.000	1.070.790.000
		131 Pulo	561.574.000	-	-	201.665.000	763.239.000
		132 Lampantee	561.574.000	-	-	267.735.000	829.309.000
		133 Lambada	641.574.000	-	-	545.666.000	1.187.240.000
		134 Blang Tingkeum	561.574.000	-	-	334.172.000	895.746.000
		135 Ateuk	561.574.000	-	-	152.295.000	713.869.000
		136 Lam Apeng	561.574.000	-	-	296.846.000	858.420.000
		137 Meurah	561.574.000	-	-	159.107.000	720.681.000
		138 Lampanah	561.574.000	-	-	121.765.000	683.339.000
		139 Ujong Mesjid Lampanah	561.574.000	-	-	172.349.000	733.923.000
		140 Ujong Keupula	561.574.000	-	-	295.660.000	857.234.000
		141 Leungah	561.574.000	-	-	267.927.000	829.501.000
		142 Beureunut	561.574.000	-	-	195.123.000	756.697.000
		143 Meunasah Jeumpa	561.574.000	-	-	75.403.000	636.977.000
		144 Pinto Khop	561.574.000	-	-	59.995.000	621.569.000
		145 Bak Seutui	561.574.000	-	-	116.073.000	677.647.000
		146 Bak Aghu	561.574.000	-	-	71.006.000	632.580.000
		147 Kayee Adang	561.574.000	-	-	95.258.000	656.832.000
		148 Lamkuk	561.574.000	-	-	118.346.000	679.920.000
		149 Ujong Masjid TA	561.574.000	-	-	120.081.000	681.655.000
		150 Lamcarak	561.574.000	-	-	122.862.000	684.436.000
		151 Capeng Dayah	561.574.000	-	-	163.483.000	725.057.000
		152 Capeng Baroh	561.574.000	-	-	151.445.000	713.019.000
		153 Lampisang Dayah	561.574.000	-	-	142.303.000	703.877.000
		154 Lampisang Tunong	561.574.000	-	-	205.332.000	766.906.000
		155 Lampisang Teungoh	561.574.000	-	-	118.734.000	680.308.000
5	Montasik	156 Mata Ie	561.574.000	-	-	85.522.000	647.096.000
		157 Gampong Baroh	561.574.000	-	-	75.194.000	636.768.000
		158 Lampaseh Lhok	561.574.000	-	-	96.471.000	658.045.000
		159 Lampaseh Krueng	561.574.000	-	-	102.363.000	663.937.000
		160 Lamnga	561.574.000	-	-	551.247.000	1.112.821.000
		161 Dayah Daboh	561.574.000	-	-	69.915.000	631.489.000
		162 Weu Lhok	561.574.000	-	-	117.796.000	679.370.000
		163 Alue	561.574.000	-	-	66.835.000	628.409.000
		164 Weu Krueng	561.574.000	-	-	100.064.000	661.638.000
		165 Seubam Cot	561.574.000	-	-	54.553.000	616.127.000
		166 Bak Dilib	561.574.000	-	-	161.057.000	722.631.000
		167 Ulee Lhat	561.574.000	-	-	118.170.000	679.744.000
		168 Lam Raya	561.574.000	-	-	51.891.000	613.465.000
		169 Seubam Lhok	561.574.000	-	-	55.501.000	617.075.000
		170 Seumet	561.574.000	-	-	68.974.000	630.548.000
		171 Cot Seunong	561.574.000	-	288.153.000	57.997.000	907.724.000
		172 Lamme Garot	561.574.000	-	-	111.775.000	673.349.000
		173 Weubada	561.574.000	-	-	513.274.000	1.074.848.000
		174 Meunasah Tutong	561.574.000	-	-	176.791.000	738.365.000
		175 Empee Tanong	561.574.000	-	-	150.024.000	711.598.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH AFIRMASI	JUMLAH KINERJA	JUMLAH FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	5	6	7	8	4
		176 Bak Cirih	561.574.000	-	-	74.190.000	635.764.000
		177 Warabo	561.574.000	-	-	68.036.000	629.610.000
		178 Teubang Phui Mesjid	561.574.000	-	-	108.119.000	669.693.000
		179 Teubang Phui Paro	561.574.000	-	-	81.931.000	643.505.000
		180 Bira Cot	561.574.000	-	-	127.470.000	689.044.000
		181 Bira Lhok	561.574.000	-	-	121.567.000	683.141.000
		182 Bung Tujoh	561.574.000	-	-	140.849.000	702.423.000
		183 Peurumping	561.574.000	-	288.153.000	125.190.000	974.917.000
		184 Atong	641.574.000	-	-	244.637.000	886.211.000
		185 Reudeup	561.574.000	-	-	146.093.000	707.667.000
		186 Mon Ara	641.574.000	-	-	179.895.000	821.469.000
		187 Cot Lhok	561.574.000	-	-	97.410.000	658.984.000
		188 Cot Lampoh Soh	561.574.000	-	-	74.040.000	635.614.000
		189 Bueng Raya	561.574.000	-	-	162.466.000	724.040.000
		190 Piyeung Lhang	561.574.000	-	-	85.229.000	646.803.000
		191 Piyeung Manee	561.574.000	-	-	71.022.000	632.596.000
		192 Bueng Daroh	561.574.000	-	-	63.438.000	625.012.000
		193 Piyeung Datu	561.574.000	-	-	114.236.000	675.810.000
		194 Kuweu	561.574.000	-	-	85.177.000	646.751.000
6	Sukamakmur	195 Reuhat Tuha	561.574.000	-	288.153.000	42.331.000	892.058.000
		196 Weu Siteh	561.574.000	-	-	61.945.000	623.519.000
		197 Dilib Lamteungoh	561.574.000	-	-	77.563.000	639.137.000
		198 Baet Lampuot	561.574.000	-	-	79.016.000	640.590.000
		199 Dilib Bukti	561.574.000	-	-	53.729.000	615.303.000
		200 Seumereung	561.574.000	-	-	85.734.000	647.308.000
		201 Sibreh Keumudee	561.574.000	-	-	124.892.000	686.466.000
		202 Baet Meusago	561.574.000	-	-	92.074.000	653.648.000
		203 Baet Mesjid	561.574.000	-	-	104.408.000	665.982.000
		204 Lambaro Sibreh	561.574.000	-	-	44.240.000	605.814.000
		205 Lamgeu Baro	561.574.000	-	-	84.114.000	645.688.000
		206 Lamgeu Tuha	561.574.000	-	-	55.230.000	616.804.000
		207 Lampanah Ineu	561.574.000	-	-	99.168.000	660.742.000
		208 Tampok Jeurat Raya	561.574.000	-	-	52.290.000	613.864.000
		209 Tampok Blang	561.574.000	-	-	175.621.000	737.195.000
		210 Lamteh Dayah	561.574.000	-	-	71.810.000	633.384.000
		211 Lamlheu	561.574.000	-	-	78.623.000	640.197.000
		212 Lambarih Jurong Raya	561.574.000	-	-	57.027.000	618.601.000
		213 Bukloh	561.574.000	-	-	55.373.000	616.947.000
		214 Niron	561.574.000	-	-	75.323.000	636.897.000
		215 Aneuk Galong Baro	561.574.000	-	-	59.216.000	620.790.000
		216 Aneuk Galong Titi	561.574.000	-	-	31.920.000	593.494.000
		217 Blang Cut	561.574.000	-	-	46.009.000	607.583.000
		218 Klieng Manyang	561.574.000	-	-	101.883.000	663.457.000
		219 Aneuk Batee	561.574.000	-	-	78.249.000	639.823.000
		220 Meunasah Tuha	561.574.000	-	288.153.000	86.895.000	936.622.000
		221 Lampisang	561.574.000	-	-	95.379.000	656.953.000
		222 Meunasah Bakthu	561.574.000	-	-	56.003.000	617.577.000
		223 Lambarih Bak Mee	561.574.000	-	288.153.000	95.141.000	944.868.000
		224 Luthu Dayah Krueng	561.574.000	-	-	105.896.000	667.470.000
		225 Luthu Lamweu	561.574.000	-	-	147.813.000	709.387.000
		226 Pantee Rawa	561.574.000	-	-	76.745.000	638.319.000
		227 Lambirah	561.574.000	-	-	83.439.000	645.013.000
		228 Kayee Adang	561.574.000	-	-	132.784.000	694.358.000
		229 Lamtanjong	561.574.000	-	-	84.739.000	646.313.000
7	Darul Imarah	230 Lampeuneurut Ujong Blang	641.574.000	-	-	84.683.000	726.257.000
		231 Lampeuneurut Gampong	641.574.000	-	-	78.952.000	720.526.000
		232 Lamreung	641.574.000	-	-	135.688.000	777.262.000
		233 Lam Cot	641.574.000	-	-	184.744.000	826.318.000
		234 Lamblang Trieng	561.574.000	-	-	95.526.000	657.100.000
		235 Lamblang Manyang	561.574.000	-	-	141.146.000	702.720.000
		236 Bayu	641.574.000	-	-	103.426.000	745.000.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH AFIRMASI	JUMLAH KINERJA	JUMLAH FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	5	6	7	8	4
		237 Lagang	561.574.000	-	-	121.779.000	683.353.000
		238 Lamsiteh	561.574.000	-	-	82.618.000	644.192.000
		239 Lam Kawee	561.574.000	-	-	94.651.000	656.225.000
		240 Lheu Blang	561.574.000	-	-	90.467.000	652.041.000
		241 Payaroh	561.574.000	-	-	77.911.000	639.485.000
		242 Lamsidaya	641.574.000	-	-	117.908.000	759.482.000
		243 Kuta Karang	561.574.000	-	-	127.482.000	689.056.000
		244 Leugeu	561.574.000	-	-	134.158.000	695.732.000
		245 Lampeuneuen	561.574.000	-	-	140.693.000	702.267.000
		246 Lamtheun	561.574.000	-	-	111.714.000	673.288.000
		247 Denong	641.574.000	-	-	137.141.000	778.715.000
		248 Tingkeum	641.574.000	-	-	155.845.000	797.419.000
		249 Kandang	561.574.000	-	-	64.609.000	626.183.000
		250 Lam Bheu	721.575.000	-	-	192.925.000	914.500.000
		251 Daroy Kameu	561.574.000	-	-	65.933.000	627.507.000
		252 Geundring	561.574.000	-	-	76.717.000	638.291.000
		253 Garot	641.574.000	-	-	146.407.000	787.981.000
		254 Pasheu Beutong	641.574.000	-	-	112.091.000	753.665.000
		255 Lampasi Engking	641.574.000	-	-	181.551.000	823.125.000
		256 Jeumpet Ajun	641.574.000	-	-	108.059.000	749.633.000
		257 Gue Gajah	721.575.000	-	-	239.839.000	961.414.000
		258 Leu Ue	641.574.000	-	-	147.668.000	789.242.000
		259 Ulee Lueng	561.574.000	-	-	83.010.000	644.584.000
		260 Punie	641.574.000	-	-	109.247.000	750.821.000
		261 Ulee Tuy	641.574.000	-	-	161.036.000	802.610.000
8	Peukan Bada	262 Lam Badeuek	561.574.000	-	-	76.093.000	637.667.000
		263 Lam Guron	561.574.000	-	-	77.991.000	639.565.000
		264 Lambaro Nijid	561.574.000	-	-	169.986.000	731.560.000
		265 Lam Pageu	561.574.000	-	-	100.155.000	661.729.000
		266 Gampong Baro	561.574.000	-	-	72.405.000	633.979.000
		267 Lam Manyang	561.574.000	-	288.153.000	65.833.000	915.560.000
		268 Lamteh	561.574.000	-	-	69.823.000	631.397.000
		269 Lam Lumpu	641.574.000	-	-	124.830.000	766.404.000
		270 Lam Teungoh	561.574.000	-	-	63.577.000	625.151.000
		271 Lam Tutui	561.574.000	-	-	61.831.000	623.405.000
		272 Meunasah Tuha	561.574.000	-	-	83.353.000	644.927.000
		273 Lam Awee	561.574.000	-	-	57.047.000	618.621.000
		274 Pulo Bunta	481.573.000	-	-	60.538.000	542.111.000
		275 Beuradeun	561.574.000	-	-	46.642.000	608.216.000
		276 Lampisang	561.574.000	-	288.153.000	78.909.000	928.636.000
		277 Keuneu Eu	561.574.000	-	288.153.000	127.323.000	977.050.000
		278 Lam Isek	561.574.000	-	-	74.991.000	636.565.000
		279 Lam Keumok	561.574.000	-	-	56.527.000	618.101.000
		280 Lam Rukam	561.574.000	-	-	55.802.000	617.376.000
		281 Gurah	561.574.000	-	-	92.195.000	653.769.000
		282 Rima Jeneue	561.574.000	-	-	81.175.000	642.749.000
		283 Lam Geue	641.574.000	-	-	76.869.000	718.443.000
		284 Lam Hasan	641.574.000	-	-	120.889.000	762.463.000
		285 Paya Tieng	561.574.000	-	-	72.993.000	634.567.000
		286 Ajuen	641.574.000	-	-	106.875.000	748.449.000
		287 Rima Keneurum	561.574.000	-	-	69.622.000	631.196.000
9	Mesjid Raya	288 Meunasah Kulam	561.574 000	-	-	202.396.000	763.970.000
		289 Beurandeh	561.574.000	-	-	264.943.000	826.517.000
		290 Ie Seum	561.574.000	-	-	242.362.000	803.936.000
		291 Meunasah Keudee	641.574.000	-	-	263.751.000	905.325.000
		292 Lamreh	641.574.000	-	-	314.508.000	956.082.000
		293 Meunasah Mon	641.574.000	-	288.153.000	291.297.000	1.221.024.000
		294 Paya Kameng	561.574.000	-	-	117.428.000	679.002.000
		295 Ruyung	561.574.000	-	-	224.868.000	786.442.000
		296 Ladong	641.574.000	-	-	400.138.000	1.041.712.000
		297 Gampong Baro	561.574.000	-	-	95.615.000	657.189.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH AFIRMASI	JUMLAH KINERJA	JUMLAH FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	5	6	7	8	4
		298 Durung	641.574.000	-	-	305.500.000	947.074.000
		299 Neuheun	721.575.000	-	-	561.114.000	1.282.689.000
		300 Lamnga	641.574.000	-	-	94.247.000	735.821.000
10	Ingin Jaya	301 Meunasah Manyang	561.574.000	-	288.153.000	106.288.000	956.015.000
		302 B a k o y	561.574.000	-	-	107.623.000	669.197.000
		303 Meunasah Baro	561.574.000	-	-	93.607.000	655.181.000
		304 Meunasah Dayah	561.574.000	-	-	60.794.000	622.368.000
		305 Meunasah Tutong	561.574.000	-	-	118.713.000	680.287.000
		306 Siron	561.574.000	-	-	117.100.000	678.674.000
		307 Pasi	561.574.000	-	-	129.133.000	690.707.000
		308 Dham Ceukok	561.574.000	-	-	96.179.000	657.753.000
		309 Dham Pulo	561.574.000	-	-	48.509.000	610.083.000
		310 Lubuk Sukon	561.574.000	-	-	71.795.000	633.369.000
		311 Lubuk Gapuy	561.574.000	-	-	76.375.000	637.949.000
		312 Pasi Lubok	561.574.000	-	-	100.076.000	661.650.000
		313 Bueng Ceukok	561.574.000	-	-	44.559.000	606.133.000
		314 Teubang Phui	561.574.000	-	-	102.221.000	663.795.000
		315 Ateuk Anggok	561.574.000	-	-	98.258.000	659.832.000
		316 Ajee Raveuk	561.574.000	-	-	98.312.000	659.886.000
		317 Ajee Cut	561.574.000	-	-	59.701.000	621.275.000
		318 Gani	561.574.000	-	-	93.230.000	654.804.000
		319 Ateuk Lueng Ie	561.574.000	-	-	160.318.000	721.892.000
		320 Cot Alue	561.574.000	-	-	69.626.000	631.200.000
		321 Cot Suruy	561.574.000	-	288.153.000	89.930.000	939.657.000
		322 Cot Bada	561.574.000	-	-	75.787.000	637.361.000
		323 Menasah Ajee PA	561.574.000	-	288.153.000	101.979.000	951.706.000
		324 Meunasah Krueng	641.574.000	-	-	97.925.000	739.499.000
		325 Jurong Peujeura	641.574.000	-	-	98.372.000	739.946.000
		326 Lubuk Batee	641.574.000	-	288.153.000	105.241.000	1.034.968.000
		327 Bineh Blang	641.574.000	-	-	154.440.000	796.014.000
		328 Pantee	641.574.000	-	-	141.645.000	783.219.000
		329 Meunasah Kalut	561.574.000	-	-	127.406.000	688.980.000
		330 Meunasah Manyang	561.574.000	-	-	109.942.000	671.516.000
		331 Meunasah Manyet	561.574.000	-	-	145.692.000	707.266.000
		332 Santan	561.574.000	-	-	52.523.000	614.097.000
		333 Tanjong	641.574.000	-	-	60.161.000	701.735.000
		334 Reuloh	641.574.000	-	-	109.961.000	751.535.000
		335 Paleuh Blang	561.574.000	-	-	59.007.000	620.581.000
		336 Cot Mentiwan	561.574.000	-	-	57.447.000	619.021.000
		337 Lampreh Lj	561.574.000	-	288.153.000	71.855.000	921.582.000
		338 Paleuh Pulo	561.574.000	-	-	83.833.000	645.407.000
		339 Lam Cot	561.574.000	-	-	89.734.000	651.308.000
		340 Lamsinyeu	561.574.000	-	-	53.726.000	615.300.000
		341 Lam Ue	561.574.000	-	-	52.805.000	614.379.000
		342 Cot Gud	561.574.000	-	-	39.400.000	600.974.000
		343 Lamdaya	561.574.000	-	-	63.971.000	625.545.000
		344 Lambada	561.574.000	-	-	64.956.000	626.530.000
		345 Lambaro	641.574.000	-	-	57.066.000	698.640.000
		346 Ujong XII	561.574.000	-	-	49.741.000	611.315.000
		347 B a d a	561.574.000	-	-	51.090.000	612.664.000
		348 Lamteungoh	561.574.000	-	-	93.336.000	654.910.000
		349 Kayee Lee	641.574.000	-	-	240.107.000	881.681.000
		350 Lampreh LT	561.574.000	-	-	76.532.000	638.106.000
11	Kuta Baro	351 Krueng Anoi	561.574.000	-	-	97.433.000	659.007.000
		352 Lampuuk	561.574.000	-	-	49.607.000	611.181.000
		353 Cot Beut	561.574.000	-	-	123.602.000	685.176.000
		354 Bueng Bakjok	561.574.000	-	-	98.646.000	660.220.000
		355 Lam Neuheun	561.574.000	-	-	139.311.000	700.885.000
		356 Seupeu	561.574.000	-	-	137.686.000	699.260.000
		357 Cot Mancang	561.574.000	-	-	112.889.000	674.463.000
		358 Lambaet	561.574.000	-	288.153.000	125.533.000	975.260.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH AFIRMASI	JUMLAH KINERJA	JUMLAH FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	5	6	7	8	4
		359 Cot Masam	561.574.000	-	-	81.720.000	643.294.000
		360 Gue	561.574.000	-	-	122.030.000	683.604.000
		361 Lam Sabang	561.574.000	-	-	176.665.000	738.239.000
		362 Lam Alue Raya	561.574.000	-	-	103.828.000	665.402.000
		363 Lam Alue Cut	561.574.000	-	-	195.521.000	757.095.000
		364 Leupung Mesjid	561.574.000	-	288.153.000	94.890.000	944.617.000
		365 Cot Lamme	561.574.000	-	288.153.000	159.836.000	1.009.563.000
		366 Leupung Ulee Alue	561.574.000	-	-	101.414.000	662.988.000
		367 Lampoh Tarom	561.574.000	-	-	139.884.000	701.458.000
		368 Lamteube Geupula	561.574.000	-	-	150.295.000	711.869.000
		369 Lamteube Mon Ara	561.574.000	-	288.153.000	107.215.000	956.942.000
		370 Aron	561.574.000	-	-	69.046.000	630.620.000
		371 Bak Buloh	561.574.000	-	-	102.445.000	664.019.000
		372 Lam Seunong	561.574.000	-	-	87.145.000	648.719.000
		373 Lam Raya	561.574.000	-	288.153.000	159.200.000	1.008.927.000
		374 Lam Roh	561.574.000	-	-	71.494.000	633.068.000
		375 Lambunot Tanoh	561.574.000	-	-	102.418.000	663.992.000
		376 Tumpok Lampoh	561.574.000	-	-	141.617.000	703.191.000
		377 Puuk	561.574.000	-	-	176.711.000	738.285.000
		378 Lambunot Paya	561.574.000	-	-	167.300.000	728.874.000
		379 Lampoh Keude	561.574.000	-	-	72.319.000	633.893.000
		380 Lam Asan	561.574.000	-	288.153.000	106.150.000	955.877.000
		381 Lambro Deyah	561.574.000	-	-	83.604.000	645.178.000
		382 Lambro Bileu	641.574.000	-	-	138.479.000	780.053.000
		383 Cot Peuyano	561.574.000	-	-	95.986.000	657.560.000
		384 Cot Cut	561.574.000	-	-	127.905.000	689.479.000
		385 Meunasah Baktrieng	561.574.000	-	-	77.137.000	638.711.000
		386 Babah Jurong	641.574.000	-	-	150.204.000	791.778.000
		387 Lam Glumpang	561.574.000	-	-	89.841.000	651.415.000
		388 Rabeu	561.574.000	-	-	103.770.000	665.344.000
		389 Cucum	561.574.000	-	-	169.954.000	731.528.000
		390 Deyah	561.574.000	-	-	150.740.000	712.314.000
		391 Lam Trieng	561.574.000	-	-	66.066.000	627.640.000
		392 Beurangong	561.574.000	-	-	75.784.000	637.358.000
		393 Cot Preh	561.574.000	-	-	147.817.000	709.391.000
		394 Cot Raya	561.574.000	-	-	95.970.000	657.544.000
		395 Cot Yang	561.574.000	-	-	127.900.000	689.474.000
		396 Ujong Blang	561.574.000	-	-	131.579.000	693.153.000
		397 Lamceu	641.574.000	-	-	99.001.000	740.575.000
12	Darussalam	398 Angan	561.574.000	-	-	97.786.000	659.360.000
		399 Lampeudaya	561.574.000	-	-	83.427.000	645.001.000
		400 Lambada Peukan	561.574.000	-	-	42.932.000	604.506.000
		401 Lambiheu LA	561.574.000	-	-	110.078.000	671.652.000
		402 Lambaro Sukun	561.574.000	-	-	154.340.000	715.914.000
		403 Miruek Taman	641.574.000	-	-	100.566.000	742.140.000
		404 Suleue	561.574.000	-	-	75.177.000	636.751.000
		405 Gampong Cot	561.574.000	-	-	113.239.000	674.813.000
		406 Gampong Blang	561.574.000	-	-	134.950.000	696.524.000
		407 Lampuja	561.574.000	-	-	61.609.000	623.183.000
		408 Tanjung Deah	561.574.000	-	-	96.899.000	658.473.000
		409 Limpok	641.574.000	-	-	97.649.000	739.223.000
		410 Lampuuk	561.574.000	-	-	73.505.000	635.079.000
		411 Lam Ujong	561.574.000	-	-	72.258.000	633.832.000
		412 Lamgawee	561.574.000	-	-	65.824.000	627.398.000
		413 Barabung	561.574.000	-	-	51.156.000	612.730.000
		414 Lamtimpeueng	561.574.000	-	-	59.285 000	620.859.000
		415 Tungkop	641.574.000	-	-	102.546.000	744.120.000
		416 Tanjung Selamat	641.574.000	-	288.153.000	128.321.000	1.058.048.000
		417 Lamkeunung	561.574.000	-	-	67.913.000	629.487.000
		418 Lam Duro	561.574.000	-	-	90.840.000	652.414.000
		419 Lamklat	561.574.000	-	-	59.686.000	621.260.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH AFIRMASI	JUMLAH KINERJA	JUMLAH FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	5	6	7	8	4
		420 Lambiheu Siem	561.574.000	-	-	126.840.000	688.414.000
		421 Lambitra	561.574.000	-	-	77.921.000	639.495.000
		422 Lieue	641.574.000	-	-	100.676.000	742.250.000
		423 Krueng Kalee	561.574.000	-	-	211.309.000	772.883.000
		424 Lam Asan	561.574.000	-	-	108.090.000	669.664.000
		425 Lamreh	561.574.000	-	288.153.000	115.398.000	965.125.000
		426 Siem	561.574.000	-	-	83.520.000	645.094.000
13	Pulo Aceh	427 Rinon	561.574.000	-	288.153.000	141.430.000	991.157.000
		428 Alue Raya	561.574.000	-	-	159.358.000	720.932.000
		429 Meulingge	561.574.000	-	-	195.564.000	757.138.000
		430 Lapeng	561.574.000	-	-	152.294.000	714.868.000
		431 Ulee Paya	561.574.000	-	-	173.595.000	735.169.000
		432 Gugop	561.574.000	-	-	270.527.000	832.101.000
		433 Seurapong	561.574.000	-	-	216.090.000	777.664.000
		434 Blang Situngkoh	561.574.000	-	-	174.695.000	736.269.000
		435 Paloh	561.574.000	-	-	167.209.000	728.783.000
		436 Lampuyang	561.574.000	-	-	307.011.000	868.585.000
		437 Lhoh	561.574.000	-	-	141.689.000	703.263.000
		438 Teunom	561.574.000	-	-	314.030.000	875.604.000
		439 Lamteng	561.574.000	-	-	100.281.000	661.855.000
		440 Pasi Janeng	561.574.000	-	-	141.087.000	702.661.000
		441 Rabo	561.574.000	-	-	184.268.000	745.842.000
		442 Alue Reuyeueng	561.574.000	-	-	124.432.000	686.006.000
		443 Deudap	561.574.000	-	288.153.000	99.232.000	948.959.000
14	Lembah Seulawah	444 Lamtamot	641.574.000	-	-	434.879.000	1.076.453.000
		445 Lambaro Tunong	561.574.000	-	-	315.684.000	877.258.000
		446 Lon Baroh	561.574.000	-	-	218.934.000	780.508.000
		447 Lon Asan	561.574.000	-	-	312.851.000	874.425.000
		448 Paya Keureleh	561.574.000	-	-	178.233.000	739.807.000
		449 Panca	561.574.000	-	288.153.000	286.340.000	1.136.067.000
		450 Lamkubu	561.574.000	-	-	164.138.000	725.712.000
		451 Panca Kubu	561.574.000	-	-	124.152.000	685.726.000
		452 Desa Teuladan	641.574.000	-	-	177.690.000	819.264.000
		453 Suka Damai	641.574.000	-	-	517.153.000	1.158.727.000
		454 Sukamulia	641.574.000	-	-	573.325.000	1.214.899.000
		455 Saree Aceh	641.574.000	-	288.153.000	577.400.000	1.507.127.000
15	Kota Jantho	456 Teureubeh	641.574.000	-	288.153.000	465.599.000	1.395.326.000
		457 Barueh	561.574.000	-	-	191.482.000	753.056.000
		458 Jantho	561.574.000	-	-	382.081.000	943.655.000
		459 Awek	561.574.000	-	-	277.138.000	838.712.000
		460 Data Cut	561.574.000	-	-	158.444.000	720.018.000
		461 Bueng	561.574.000	-	-	319.896.000	881.470.000
		462 Weu	561.574.000	-	-	239.608.000	801.182.000
		463 Jalin	561.574.000	-	-	392.673.000	954.247.000
		464 Suka Tani	561.574.000	-	-	119.198.000	680.772.000
		465 Cucum	561.574.000	-	-	265.942.000	827.516.000
		466 Jantho Baru	641.574.000	-	-	295.082.000	936.656.000
		467 Jantho Makmur	641.574.000	-	-	128.198.000	769.772.000
		468 Bukit Meusara	641.574.000	-	-	156.704.000	798.278.000
16	Kuta Cot Glie	469 Lampakuk	561.574.000	-	-	182.997.000	744.571.000
		470 Lampoh Raja	561.574.000	-	288.153.000	135.146.000	984.873.000
		471 Lam Aling	561.574.000	-	-	182.194.000	743.768.000
		472 Lam Leupung	561.574.000	-	-	154.954.000	716.528.000
		473 Lamkleng	561.574.000	-	-	112.723.000	674.297.000
		474 Ie Alang Lamkeremeuh	561.574.000	-	-	66.716.000	628.290.000
		475 Ie Alang Lamghui	561.574.000	-	-	85.017.000	646.591.000
		476 Ie Alang Mesjid	561.574.000	-	-	134.352.000	695.926.000
		477 Ie Alang Dayah	561.574.000	-	-	159.492.000	721.066.000
		478 Lamtui	561.574.000	-	-	111.921.000	673.495.000
		479 Barih Lhok	561.574.000	-	-	97.583.000	659.157.000
		480 Bung Simek	561.574.000	-	-	221.421.000	782.995.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH AFIRMASI	JUMLAH KINERJA	JUMLAH FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	5	6	7	8	4
		481 Banda Safa	561.574.000	-	-	97.804.000	659.378.000
		482 Bithak	561.574.000	-	-	61.582.000	623.156.000
		483 Lambeugak	561.574.000	-	-	122.647.000	684.221.000
		484 Pakuk	561.574.000	-	288.153.000	167.226.000	1.016.953.000
		485 Lamsie	561.574.000	-	-	238.204.000	799.778.000
		486 Sigapang	561.574.000	-	-	117.461.000	679.035.000
		487 Tutui	561.574.000	-	-	142.655.000	704.229.000
		488 Pasar Lampakuk	561.574.000	-	-	66.973.000	628.547.000
		489 Maheng	561.574.000	-	-	174.627.000	736.201.000
		490 Leupung Bruek	561.574.000	-	-	97.649.000	659.223.000
		491 Keumireu	561.574.000	-	-	77.005.000	638.579.000
		492 Lam Leuot	561.574.000	-	-	74.565.000	636.139.000
		493 Leupung Baleu	561.574.000	-	-	78.328.000	639.902.000
		494 Bak Sukon	561.574.000	-	-	206.147.000	767.721.000
		495 Cot Bayu	561.574.000	-	-	96.044.000	657.618.000
		496 Glee Jai	561.574.000	-	-	100.688.000	662.262.000
		497 Kereweng Blang	561.574.000	-	288.153.000	123.390.000	973.117.000
		498 Kereweng Krueng	561.574.000	-	288.153.000	93.175.000	942.902.000
		499 Siron Blang	561.574.000	-	-	276.122.000	837.696.000
		500 Siron Krueng	561.574.000	-	288.153.000	112.551.000	962.278.000
17	Kuta Malaka	501 Lambaro Samahani	561.574.000	-	-	59.839.000	621.413.000
		502 Lam Ara Cut	561.574.000	-	-	74.181.000	635.755.000
		503 Lam Ara Eungkit	561.574.000	-	-	52.582.000	614.156.000
		504 Lam Ara Tunong	561.574.000	-	-	159.442.000	721.016.000
		505 Leupung Riwat	561.574.000	-	-	102.351.000	663.925.000
		506 Tumbo Baro	641.574.000	-	-	176.016.000	817.590.000
		507 Leupung Cut	561.574.000	-	-	89.302.000	650.876.000
		508 Lamsiteh Cot	561.574.000	-	-	97.067.000	658.641.000
		509 Reuleung Karing	561.574.000	-	-	60.824.000	622.398.000
		510 Leubok Buni	561.574.000	-	-	110.650.000	672.224.000
		511 Leubok Batee	481.573.000	-	-	85.880.000	567.453.000
		512 Bughu	561.574.000	-	-	133.249.000	694.823.000
		513 Teu Dayah	561.574.000	-	-	155.725.000	717.299.000
		514 Leupung Rayeuk	561.574.000	-	-	93.252.000	654.826.000
		515 Reuleung Geulumpang	561.574.000	-	-	122.176.000	683.750.000
18	Simpang Tiga	516 Ateuk Lam Phang	561.574.000	-	-	62.294.000	623.868.000
		517 Ateuk Lampeuot	561.574.000	-	-	56.219.000	617.793.000
		518 Ateuk Mon Panah	561.574.000	-	-	47.749.000	609.323.000
		519 Ateuk Lam Ura	561.574.000	-	-	82.873.000	644.447.000
		520 Ateuk Cut	561.574.000	-	-	74.829.000	636.403.000
		521 Ateuk Blang Asan	561.574.000	-	-	155.887.000	717.461.000
		522 Lamjamee Dayah	561.574.000	-	-	107.644.000	669.218.000
		523 Lambatee	561.574.000	-	-	104.600.000	666.174.000
		524 Nya	561.574.000	-	-	93.130.000	654.704.000
		525 Batee Linteung	561.574.000	-	-	59.718.000	621.292.000
		526 Krueng Mak	561.574.000	-	-	45.355.000	606.929.000
		527 Lambunot	561.574.000	-	-	82.221.000	643.795.000
		528 Lamjamee Lamkrak	561.574.000	-	-	65.065.000	626.639.000
		529 Blang Miro	561.574.000	-	-	61.654.000	623.228.000
		530 Blang Preh	561.574.000	-	-	76.643.000	638.217.000
		531 Bha Ulee Tutue	561.574.000	-	-	84.119.000	645.693.000
		532 Lam Urid	561.574.000	-	-	59.284.000	620.858.000
		533 Tantuha	561.574.000	-	-	56.939.000	618.513.000
19	Darul Kamal	534 Lhang	641.574.000	-	-	117.527.000	759.101.000
		535 Biluy	561.574.000	-	-	79.249.000	640.823.000
		536 Lambatee	561.574.000	-	-	115.001.000	676.575.000
		537 Lamkunyet	561.574.000	-	-	86.755.000	648.329.000
		538 Lamtadok	561.574.000	-	-	125.352.000	686.926.000
		539 Neusok	561.574.000	-	-	85.112.000	646.686.000
		540 Turam	561.574.000	-	288.153.000	103.529.000	953.256.000
		541 Teubaluy	561.574.000	-	-	71.330.000	632.904.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH AFIRMASI	JUMLAH KINERJA	JUMLAH FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	5	6	7	8	4
		542 Blang Kiree	561.574.000	-	-	85.799.000	647.373.000
		543 Mane Dayah	561.574.000	-	-	107.924.000	669.498.000
		544 Lamsod	561.574.000	-	-	61.941.000	623.515.000
		545 Lam Bleut	561.574.000	-	288.153.000	124.106.000	973.833.000
		546 Empetring	561.574.000	-	-	75.151.000	636.725.000
		547 Lambaro Biluy	561.574.000	-	-	118.577.000	680.151.000
20	Baitussalam	548 Cadek	561.574.000	-	288.153.000	76.986.000	926.713.000
		549 Kajhu	721.575.000	-	-	390.139.000	1.111.714.000
		550 Baet	641.574.000	-	-	173.620.000	815.194.000
		551 Blang Krueng	641.574.000	-	-	152.297.000	793.871.000
		552 Klieng Meuria	561.574.000	-	-	80.565.000	642.139.000
		553 Lambada Lhok	641.574.000	-	-	112.236.000	753.810.000
		554 Lampineung	561.574.000	-	-	142.992.000	704.566.000
		555 Lam Asan	561.574.000	-	-	146.468.000	708.042.000
		556 Labuy	641.574.000	-	-	95.849.000	737.423.000
		557 Lam Ujong	641.574.000	-	-	132.331.000	773.905.000
		558 Klieng Cot Aron	641.574.000	-	-	86.190.000	727.764.000
		559 Cot Paya	561.574.000	-	-	53.636.000	615.210.000
		560 Miruek Lamreudeup	641.574.000	-	-	254.317.000	895.891.000
21	Krueng Barona Jaya	561 Meunasah Papeun	641.574.000	-	-	390.320.000	1.031.894.000
		562 Meunasah Baktring	641.574.000	-	-	145.414.000	786.988.000
		563 Lung Ie	561.574.000	-	-	130.817.000	692.391.000
		564 Lampermei	561.574.000	-	-	95.735.000	657.309.000
		565 Gla Deyah	561.574.000	-	-	107.543.000	669.117.000
		566 Miruk	641.574.000	-	-	178.611.000	820.185.000
		567 Lam Gapang	641.574.000	-	288.153.000	264.338.000	1.194.065.000
		568 Meunasah Manyang	561.574.000	-	-	57.974.000	619.548.000
		569 Meunasah Baet	641.574.000	-	288.153.000	133.272.000	1.062.999.000
		570 Meunasah Intan	641.574.000	-	-	102.594.000	744.168.000
		571 Rumpet	561.574.000	-	-	129.607.000	691.181.000
		572 Gla Meunasah Baro	641.574.000	-	-	97.660.000	739.234.000
22	Leupung	573 Layeun	561.574.000	-	-	246.384.000	807.958.000
		574 Pulot	561.574.000	-	-	249.320.000	810.894.000
		575 Lamseunia	561.574.000	-	-	166.596.000	728.170.000
		576 Meunasah Mesjid	561.574.000	-	-	126.620.000	688.194.000
		577 Meunasah Bak U	561.574.000	-	-	116.518.000	678.092.000
		578 Dayah Mamplam	561.574.000	-	-	168.050.000	729.624.000
23	Blang Bintang	579 Kayee Kunyet	561.574.000	-	288.153.000	220.283.000	1.070.010.000
		580 Data Makmur	561.574.000	-	-	225.827.000	787.401.000
		581 Cot Hoho	561.574.000	-	288.153.000	59.594.000	909.321.000
		582 Cot Nambak	561.574.000	-	288.153.000	56.345.000	906.072.000
		583 Cot Meulangen	561.574.000	-	-	77.450.000	639.024.000
		584 Cot Rumpun	561.574.000	-	-	64.367.000	625.941.000
		585 Cot Jambo	561.574.000	-	-	85.182.000	646.756.000
		586 Bueng Pageu	561.574.000	-	-	103.039.000	664.613.000
		587 Cot Sayun	561.574.000	-	-	59.728.000	621.302.000
		588 Cot Leuot	561.574.000	-	-	82.742.000	644.316.000
		589 Cot Bagi	561.574.000	-	-	202.861.000	764.435.000
		590 Empee Bata	561.574.000	-	-	157.033.000	718.607.000
		591 Cot Mancang	561.574.000	-	-	82.168.000	643.742.000
		592 Teupin Batee	561.574.000	-	-	80.350.000	641.924.000
		593 Gampong Blang	561.574.000	-	-	156.733.000	718.307.000
		594 Cot Karieng	561.574.000	-	288.153.000	53.596.000	903.323.000
		595 Cot Madhi	561.574.000	-	-	89.765.000	651.339.000
		596 Cot Malem	561.574.000	-	-	98.401.000	659.975.000
		597 Bung Sidom	561.574.000	-	-	83.258.000	644.832.000
		598 Meulayo	561.574.000	-	-	93.019.000	654.593.000
		599 Cot Puklat	561.574.000	-	-	127.744.000	689.318.000
		600 Cot Geundreut	561.574.000	-	288.153.000	91.899.000	941.626.000
		601 Cot Mon Raya	561.574.000	-	-	64.746.000	626.320.000
		602 Lam Siem	561.574.000	-	-	83.418.000	644.992.000

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH AFIRMASI	JUMLAH KINERJA	JUMLAH FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	2	3	5	6	7	8	4
		603 Paya Ue	561.574.000	-	-	64.990.000	626.564.000
		604 Lamme	561.574.000	-	-	74.523.000	636.097.000
	JUMLAH SELURUHNYA		345.830.698.000	-	15.560.262.000	76.164.888.000	437.555.848.000

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI